



Pengelolaan Dana Desa terhadap Kawasan Wisata Bur Telege di Kabupaten Aceh Tengah

Mudfar Alianur^{1*}, Maria Sanola², Fitri Indah³

Institut Agama Islam Negeri Takengon

Corresponding Author : Mudfar Alianur ufar13@yahoo.co.id

ARTICLE INFO


Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa.

Received : 02 Agustus

Revised : 11 Agustus

Accepted: 22 Agustus

©2022 Alianur, Sanola, Indah : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) huruf (b) yaitu untuk kesejahteraan. Dana desa digunakan membangun objek wisata Bur Telege, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hakim Bale Bujang dan meningkatkan PADes. Tujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa Hakim Bale Bujang dan faktor penghambatnya, Penelitian hukum empiris ini menggambarkan pengelolaan dana desa pada kawasan wisata Bur Telege. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Hakim Bale Bujang belum maksimal, dalam meningkatkan pendapatan asli desa, Kesimpulan belum adanya SDM yang memadai dan dana desa terus diberikan tanpa ada transparansi yang jelas, Saran agar pemerintah desa Hakim Bale Bujang menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidangnya dan harus lebih transparan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang - undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Desa atau Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Takengon salah satu daerah yang mempunyai banyak tempat wisata, salah satunya bur telege yang terletak pada salah satu desa yaitu Desa Hakim Bale Bujang kec. Lut tawar kabupaten Aceh tengah Provinsi Aceh. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain Reje dalam bahasa Gayo, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Tentang Pemerintah Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. (Nurcholis, 2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pasal 1 angka (2) menjelaskankan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangun, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019). Demi terciptanya kemandirian ekonomi maka suatu desa setiap tahunnya akan menerima kucuran dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana tersebut akan ditransfer ke rekening kas desa dimana dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta akan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana itulah yang disebut dengan dana desa.

Tujuan pemberian dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu dana desa yang berasal dari pusat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana

dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2014). Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pasal 1 angka (11) menjelaskan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019)

Dalam meningkatkan pendapat asli desa (PADes) perlu adanya pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah, atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan dana desa salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dikelola secara bersama-sama. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan adalah konseptual mengandung makna proses dimana usaha dari masyarakat Desa Hakim Bale Bujang, salah satunya bidang kepariwisataan. Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pasal 1 angka 2, Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sangat erat, dikarenakan kepariwisataan sangat membantu mengembangkan potensi yang ada di desa Hakim Bale Bujang, ada suatu objek wisata yang dinamai Bur Telege. Itu yang harus dikembangkan oleh kepariwisataan di dalam dana desa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lapangan dengan berjudul Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Objek Wisata Di Kabupaten Aceh Tengah (Suatu Penelitian Di Desa Hakim Bale Bujang).

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa dijalankan dengan asas otonomi. Artinya desa dapat menentukan susunan pemerintahah, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki

kekayaan dan aset. Akan tetapi, belum semua desa dapat melaksanakan otonomi tersebut sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, baik dalam segi administratif, ekonomi, maupun politik.

Otonomi desa, menurut Clive Day menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atas. Petinggi/ kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapapun. Jabatan ini bisa dipangku sampai dua-tiga tahun. Dalam pemilihan berikutnya kepala desa yang tidak terpilih akan kembali menjadi anggota masyarakat biasa. Kepala desa mewakili desanya dalam hal tawar menawar dengan pemerintahan yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus memperjuangkan agar pajak yang tertarik tidak keterlalu. Ia juga harus menjamin desanya dari keuntungan-keuntungan individu yang menunjuknya. Dalam melaksanakan tugasnya ia disumbang, menerima sejumlah privilese personil dan menikmati tanah yang berserakan dan tenaga kerja yang dipersamakan dengan imbalan atau gajinya.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (Widjaja, 2003)

Otonomi desa bagian dari hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur, mengurus pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. (Barniat, 2018)

Pemerintahan desa berdasarkan asal-usul desa, yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten/kota dilimpahkan kepada pemerintahan desa. Otonomi yang dimiliki desai berbeda dengan otonomi daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. (Yuniningsih & Suwitri, 2019)

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, sedangkan otonomi desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Salah satu programnya pengembangan objek wisata untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa yang mana dana desa tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa itu sendiri. (Pranoto, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian ini untuk menggambarkan tentang fenomena pengelolaan dana desa pada kawasan wisata Bur Telege di desa Bale atas. Dalam kegiatan Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulis ingin melihat bagaimana implementasi pengelolaan dana desa pada kawasan wisata Bur Telege Kabupaten Aceh Tengah yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat desa

bale atas. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat desa Bale Atas, pemerintah desa Bale Atas dan para pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dana desa pada kawasan wisata Bur Telege. Adapun Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, maupun tidak langsung yaitu: Reje Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah sebagai informan dan masyarakat Desa Bale Atas 1 orang serta pegawai kantor Reje 1 orang sebagai responden. Untuk memperoleh data penelitian dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis, dilakukan analisis dengan menggunakan cara kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Alokasi Dana Desa Pada Objek Wisata Bur Telege

Kampung Hakim Bale Bujang terdapat tempat pariwisata yaitu "Bur Telege" menjadi tempat pariwisata yang berkembang seperti sekarang ini, Asal mula kata Bur Telege dari sebuah gunung yang tinggi di dataran tinggi gayo yang terdapat sebuah sumur di tengah hutan tersebut yang penuh air, air dalam sumur tersebut tidak pernah kering. Oleh karena itu masyarakat menamakan dengan Bur Telege dengan istilah Bur "pengunungan" Telege "sumur". Bur Telege berada pada daerah pegunungan dengan Ketinggian 1400m dari permukaan laut yang berhawa dingin. Potensi Desa yang berkembang saat ini adalah sektor pariwisata yang kian menjanjikan, dengan dibukanya destinasi wisata bur telege, sector pariwisata tersebut dapat mendongkrak kepariwisataan, aceh, khusus nya aceh tengah. dalam pengelolaan wisata di Hakim Bale Bujang dilaksanakan oleh BUMK dan Pemuda Setempat dan Pemuda Desa Tetangga. (Hasil Wawancara dengan Bapak Misriadi sebagai Reje Desa Hakim Bale Bujang)

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 36 Tahun 2016 Menjelaskan Tentang Pendirian Kepengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik kampung. (Bupati Aceh Tengah, 2016) BUMDes Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Berdiri pada Tahun 2015, dan hingga saat ini produk unggulan BUMDes Bur telege Adalah dibidang jasa terutama jasa wisata. Selain jasa wisata BUMDes Bur Telege juga mempunyai unit usaha antara lain, simpan pinjam, jasa sewa, dan lain-lain. Tujuan Pendirian BUMDes Bur Telege adalah untuk memberdayakan usaha ekonomi Masyarakat, dan untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Sejak dibentuknya BUMDesa Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang sudah melakukan penyertaan modal hal ini menggambarkan keikutsertaan dan kepedulian pemerintah baik Daerah, Provinsi maupun Pusat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDesa. Adapun rincian penyertaan modal setiap tahunnya kepada BUMDesa "Bur Telege" sebagai mana tersebut di bawah ini:

Tabel 1. Data Penyertaan Modal Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang

Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Rp.18.000.000	Rp.132.488.577	Rp.119.000.000	Rp.54.216.800

Sumber : Data di Kantor Desa Hakim Bale Bujang

Selanjutnya pengelolaan dana desa digunakan untuk membangun objek wisata Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang karena dana desa dikeluarkan melalui APBN dan APBD sebagaimana dana APBN yaitu untuk membangun desa agar bisa menjadi desa mandiri dan dapat memberi lapangan kerja untuk masyarakat. Kemudian yang sudah dibangun selain dari objek wisata bur telege dana desa digunakan juga untuk perbaikan jalan menuju bur telege, membuat fasilitas ditempat wisata selain itu meningkatkan sumber daya manusia seperti aparatur desa, mengikuti PKK dan mengikut sertakan pemuda-pemudi desa Hakim Bale Bujang dalam pelatihan pengembangan objek wisata bertujuan untuk dapat mengembangkan objek wisata. Adapun aset tetap dari pengelolaan dana desa yang ada di BUMDesa “Bur Telege” ini berupa:

Tabel 2. Data Aset tetap Objek Wisata Bur Telege

No	Jenis aset	Jumlah	Estimasi
1	Warung Desa	4	Rp.150.000.000
2	MCK	1	Rp.130.000.000
3	Jalan paving block	1	Rp.190.000.000
4	Flayingfox	1	Rp.75.000.000
5	Lahan parkir	1	Rp.200.000.000
6	Lampu penerangan	7	Rp120.000.000
7	Spot foto	10	Rp.50.000.000
	Total		1.915.000.000

Sumber : Data di Kantor Desa Hakim Bale Bujang

Namun rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder desa. Namun dalam menjalankan pengembangan Objek Wisata Bur Telege BUMDesa “Bur Telege” dengan dana desa, tidak mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data PAdes dari BUMDes “Bur Telege”

PAdes 2015	2016	2017	PAdes 2018
		5.000.000	

Sumber : Data di Kantor Desa Hakim Bale Bujang

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DESA (PAdes)

Dalam upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Hakim Bale Bujang dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yaitu terdapat dalam beberapa bidang yang harus mereka perhatikan seperti bidang pembangunan fisik, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dalam peraturan presiden No. 60 Tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 49 Tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pasal 22 ayat 2 berbunyi “ pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupaya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Legalitas Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAdes) Desa Hakim Bale Bujang masih mempunyai hambatan yaitu masyarakat belum semua paham akan pengelolaan dana desa masih sekumpulan masyarakat yang sudah mengerti akan kegunaan dana desa namun masyarakat masih ketergantungan didalam dana desa tersebut yang seharusnya masyarakat telah bisa mendapatkan modal mandiri dari keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana desa tersebut.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAdes) Pada Objek Wisata Bur Telege Desa Hakim Bale Bujang

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)], oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa. (Hulu et al., 2018)

Pengelolaan Dana Desa sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi yang berlaku serta mengutamakan tujuan penggunaan dana desa, dan hal ini tentunya perlu juga dipahami mengenai regulasi mekanisme pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain usaha ekonomi terutama bidang kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Namun dari hasil pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hakim Bale Bujang dalam mengembangkan objek wisata Bur Telege ini, melalui BUM Des, hasil dari perunit usaha yang ada di objek wisata ini pemasukannya tidak menentu dalam sehari akan tetapi di dalam proses pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam setahun itu ialah modal yang diberikan oleh BUM Des untuk unit usaha secara umum, akan tetapi modal tersebut belum kembali sehingga fasilitas yang ada di objek wisata Bur Telege belum bisa di remajakan kembali. Dana Desa yang telah dikucurkan terus menerus oleh pemerintah Desa Hakim Bale Bujang tidaklah efektif dan efisien, karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaannya sehingga belum dapat meningkatkan PADes, bahkan nihil pemasukannya, sehingga dapat dikatakan peran pemerintah Desa Hakim Bale Bujang dalam pengelolaan Dana Desa tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan PADes.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DESA (PADes)

Dalam laporan pengelolaan dana desa dalam mengelola objek wisata Bur Telege di Desa Hakim Bale Bujang ini dinyatakan data yang tidak transparan, Karena di dalam proses penelitian ini data yang diberikan terkait pendapatan asli desa (PADes) tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di lapangan. Adapun hasil wawancara tentang data pengelolaan dana desa di Desa Hakim Bale Bujang tidak sama dengan data yang sudah tertulis Akan tetapi pengelolaan dana desa dalam pembangunan objek wisata Bur Telege dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Hakim Bale Bujang masih belum mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa bisa dikatakan belum efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli desa karena Bur Telege masih berjalan fokus satu tahun. Setelah itu Bur Telege di tutup dikarenakan pandemi covid19 dan baru di buka kembali akhir tahun 2020, Serta belum adanya kesadaran masyarakat setempat dalam mengelola objek wisata tersebut sehingga mengandalkan dana desa untuk mengelola objek wisata tersebut.

KESIMPULAN Dan REKOMENDASI

Dalam implementasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa Hakim Bale Bujang guna menyejahterakan masyarakat pada objek wisata Bur Telege, belum maksimal dikarenakan ketersediaan SDM (sumber daya manusia) masih kurang dan belum memiliki kompetensi berdasarkan keilmuan yang dibutuhkan serta pemahaman yang terbatas soal dana desa, serta kemampuan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Hakim Bale Bujang melalui BUMDes Bur Telege, masih kurang optimal sehingga pendapatan asli desa (PADes) tidak meningkat akan tetapi alokasi dana desa melalui BUMD Bur Telege masih harus tetap dilaksanakan guna terciptanya untuk kesejahteraan masyarakat dapat dikelola untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dalam pengembangan objek wisata Bur Telege, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barniat, Z. (2018). Otonomi desa : Konsepsi teoritis dan legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 107-120.
<http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/13>
- Bupati Aceh Tengah, P. (2016). *PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NAMUR 38 TAHUN 2016*.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. I. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1689-1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1-25.
- Pranoto, A. (2022). *Instrumen Hukum Administrasi terhadap Pengelolaan Berdimensi Kearifan Lokal pada Kawasan Kaldera Toba Instrumen Hukum Administrasi terhadap Pengelolaan Berdimensi Kearifan Lokal pada Kawasan Kaldera Toba*. 1(2),

99-112.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.

Yuniningsih, T., & Suwitri, S. (2019). Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis). *Journal of Public Administration and Local Governance Pelayanan*, 3(2), 143-155.